

## PEMETAAN PARTISIPATIF GUNA PENGUSULAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

*Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami*

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

**Abstract:** The Agrarian Reform Program of Jokowi's era allocated land from the release of forest area of 4,1 million ha through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) spread over 159 regencies/cities. The PPTKH proposal can only be done once by the community in the district unit. Therefore, participatory mapping is necessary so that the community can prepare the Inver PTKH proposal material. This study aims to explain the implementation, benefits and constraints of participatory mapping for proposing TORA in forest areas. The research method used was descriptive qualitative with spatial pattern analysis. Data collection is done by observation, interviews and document studies. Conduct participatory mapping with using Scaled 2D Mapping and semi-observation participatory. The results show that the benefits of participatory mapping are: the transfer of knowledge of the community, the preparation of a PPTKH proposed database for the community, and a working map for the Inver PTKH Team. The study was conducted to be an effective method of PPTKH socialization because it was carried out to the public so that the purpose of PPTKH can be understood directly.

**Keywords:** agrarian reform, PPTKH, participatory mapping

**Intisari:** Program Reforma Agraria era Jokowi mengalokasikan tanah dari pelepasan kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang tersebar dalam 159 kabupaten/kota. Usulan PPTKH hanya dapat dilakukan satu kali oleh masyarakat dalam satuan wilayah kabupaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan partisipatif untuk membantu masyarakat agar dapat menyiapkan bahan usulan Inver PTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan, manfaat dan kendala pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis pola keruangan. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Pelaksanaan pemetaan partisipatif dengan teknik *Scaled 2D Mapping* dan observasi semi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat adanya pemetaan partisipatif adalah *transfer of knowledge* masyarakat, penyiapan data base usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH. Kajian yang dilakukan menjadi metode sosialisasi PPTKH yang efektif karena dilakukan kepada masyarakat sehingga maksud PPTKH dapat dipahami secara langsung.

**Kata Kunci:** Reforma Agraria, PPTKH, Pemetaan Partisipatif

### A. Pendahuluan

Lahirnya Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam menjadi komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria yang didasarkan semangat awal Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA (Pasaribu 2012, 125). Pelaksanaan Pembaruan Agraria dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi melalui Program Reforma Agraria dengan

mencantumkan ke dalam Nawacita kelima (Limbong 2017). Pelaksanaan Nawacita kelima tersebut melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera melalui Reforma Agraria 9 juta ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi, dan jaminan sosial. Reforma Agraria 9 juta ha dilaksanakan melalui skema legalisasi aset dan redistribusi tanah masing-masing seluas 4,5 juta ha. Skema legalisasi aset dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tanah transmigrasi belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan legalisasi aset 3,9 juta ha. Demikian pula skema redistribusi tanah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha. Sedangkan skema ketiga adalah hutan negara seluas sekitar 12,7 juta ha yang dikenal dengan skema Perhutanan Sosial termuat dalam dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019 (Dirjen Planologi KLHK 2018). Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan sasaran identifikasi kawasan hutan secara kelembagaan dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan KLHK.

Kegiatan-kegiatan prioritas dalam penataan penguasaan dan pemilikan TORA dalam kawasan hutan yang dilepaskan dengan mengidentifikasi agar dapat diketahui secara persis tanah-tanah yang akan dilepaskan sehingga dapat didistribusikan serta keberadaan hutan yang kenyataannya tidak sesuai (KSP 2016). Untuk mencapai hal tersebut, maka Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan PPTKH serta jembatan bagi perbedaan kepentingan antar sektor dan daerah (Kartodiharjo 2017). Perpres No. 88 Tahun 2017 merupakan suatu kebijakan untuk mendukung salah satu komponen program strategi nasional pelaksanaan Reforma Agraria yaitu Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal tersebut ditujukan untuk menyediakan peraturan yang memadai untuk pelaksanaan agenda-agenda Reforma Agraria dan keadilan tenurial untuk tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria dengan mengatur pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Sutadi, Luthfi, & Mujiburohman 2018, 212).

Tahapan PPTKH sesuai Pasal 20 adalah kegiatan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu dibentuk Tim Percepatan Pusat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sedangkan pelaksanaan di daerah dilakukan oleh Tim Inver PTKH. Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver diatur dalam Permenko No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Tim Inver berasal dari pemprov/pemda, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN, sehingga dibutuhkan kerja sama dan sikap proaktif antar unsur tersebut.

Mekanisme pengajuan permohonan inver terdapat di Pasal 22 Perpres No. 88 Tahun 2017 yaitu Tim Inver dalam melakukan kegiatan inver atas dasar permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota yang berasal dari usulan permohonan dari kepala desa dalam satuan wilayah administrasi kabupaten/kota. Kesempatan bagi masyarakat untuk mengeluarkan tanah yang dikuasainya dari kawasan hutan akan hilang apabila pemerintah melewatkannya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar kawasan hutan tidak terus berkurang (Salim, Pinuji & Utami 2018, 184).

Salah satu kelengkapan berkas usulan permohonan yang diajukan oleh masyarakat adalah sketsa bidang tanah secara sederhana. Sketsa bidang tanah yang digunakan untuk mengajukan usulan Inver PTKH dapat terbantu apabila di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan pemetaan tanah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat pada 17 Maret 2011, "Petakan wilayah adat Anda sebelum dipetakan orang lain" (Pramono 2014). Pesan tersebut mengamanatkan kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat agar memiliki kesadaran untuk mengamankan wilayahnya sendiri dengan cara pemetaan tanah, apabila tidak dilakukan maka dapat menyebabkan orang lain yang akan memetakan wilayah tersebut sehingga membuka peluang adanya klaim dan masyarakat kehilangan kesempatan atas haknya.

Berbagai permasalahan yang dimungkinkan akan muncul dalam PPTKH adalah terjadi konflik karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam tata batas kehutanan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah (Sinabutar dkk 2015); Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan PPTKH tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan; keterbatasan sumber daya manusia; serta ketidakpedulian dan pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap sosialisasi PPTKH (Utami, Salim & Mujiati 2018). Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat akan pentingnya PPTKH atas wilayah yang sedang mereka kuasai sehingga masyarakat sadar untuk mengusulkan kegiatan Inver PTKH.

Partisipasi masyarakat menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan Reforma Agraria (KSP 2017). Oleh karena itu, pemetaan partisipatif dapat mempercepat

pelaksanaan PPTKH di Provinsi Sumatera Selatan. Tim Inver di Provinsi Sumatera Selatan telah terbentuk melalui SK Gubernur Sumatera Selatan No. 770/Kpts/Dishut/2017 Tanggal 8 Desember 2017. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu dari kabupaten yang memiliki kriteria yang dapat dijadikan sebagai sumber TORA berdasarkan Peta Indikatif Revisi III No. 8716/2018.

Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan di Kabupaten OKU; Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pemetaan partisipatif untuk proses penyelesaian permasalahan masyarakat mengenai penguasaan tanah dalam kawasan hutan; Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi saat melaksanakan pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan di Kabupaten OKU. Kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan keruangan (*spatial approach*) dengan menggunakan analisis pola keruangan. Metode deskriptif meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 1988, 63). Analisis pola keruangan lebih menekankan kepada kekhasan sebaran keruangan gejala geosfera di permukaan bumi yang berupa elemen-elemen pembentukan ruang yang dapat diabstraksi menjadi bentuk titik, garis atau area (Yunus 2010, 50). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif sebagai salah satu cara pengumpulan data dengan melibatkan langsung masyarakat melalui observasi semi partisipatif yaitu dilaksanakan apabila peneliti tidak mempunyai cukup waktu dan keterbatasan kemampuan fisik (Yunus 2016, 379).

Besarnya target Reforma Agraria dengan skema redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan tanah kawasan hutan yang diberikan oleh Jokowi ternyata tidak sebanding dengan kajian-kajian mengenai bagaimana kesiapan petugas di lapangan yang berasal dari berbagai sektor, bagaimana respons masyarakat atas kebijakan tersebut, bagaimana seharusnya pelaksanaan di lapangan, serta apa kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan. Kajian yang dilakukan Luthfi (2018) yaitu mengenai terbentuknya kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria pada Era Jokowi serta bagaimana kelembagaan tersebut dibentuk dan dipraktikkan di Kabupaten Sigi. Kajian mengenai Reforma Agraria dalam kawasan hutan Era Jokowi dapat ditemukan pada penelitian Salim, Pinuji & Utami (2018) di Sungaitohor yang dilaksanakan dengan skema Perhutanan Sosial akan tetapi juga mengungkapkan bahwa adanya peluang untuk dapat dilakukan dengan Inver PTKH bagi tanah yang sudah menjadi pemukiman dan garapan masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan Inver PTKH telah dikaji oleh Utami, Salim & Mujiati (2018) di Sumatera Selatan serta kendala yang dihadapi yaitu menyangkut Kementerian LHK maupun dengan Kementerian ATR/BPN dan respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut, akan

tetapi dalam kajian tersebut juga menawarkan solusi dengan melibatkan Pemda dan memberdayakan masyarakat dengan melakukan pemetaan partisipatif. Sutaryono & Gumelar (2018) melakukan kajian mengenai pelaksanaan PPTKH di Bengkayang dengan pola perubahan batas kawasan hutan pada wilayah permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sementara studi mengenai pemetaan partisipatif telah banyak dilakukan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai alat perlawanan masyarakat adat untuk mengurangi konflik (Kamim, Amal & Khandiq 2018) serta mempertegas aset ruang desa sehingga dapat diketahui batas wilayah dan kepemilikan (Mayasari, 2016). Pemetaan partisipatif di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga telah dilakukan oleh Nugroho, Dewi & Pinuji (2018) dengan mengkaji formula kontribusi dan partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan peta hasil pemetaan partisipatif, multi manfaat yang diperoleh *stakeholders*, serta upaya pemanfaatan peta secara optimal. Pemetaan partisipatif guna pelepasan tanah kawasan hutan sebenarnya dikaji oleh Luthfi (2018) di Sigi, tetapi tidak diungkapkan secara spesifik bagaimana pelaksanaannya. Secara umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi kajian-kajian tersebut terdapat banyak celah dan ruang khususnya pemetaan partisipatif dalam kerangka PPTKH. Penelitian ini melihat kekosongan tersebut, yakni pemetaan partisipatif sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan sehingga dapat mempercepat kinerja Tim Inver serta kemudian dapat dilakukan redistribusi tanah oleh Kementerian ATR/BPN.

## **B. Pemetaan Partisipatif Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan**


### **1. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan**

Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu dari kabupaten yang direncanakan untuk melaksanakan PPTKH tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Pagar Alam yang saat ini masih tahap audiensi, sehingga belum ada sosialisasi kepada kepala desa. Hal tersebut dikarenakan belum ada penentuan desa yang akan menjadi target lokasi pelaksanaan Inver PTKH dimana dalam proses penentuannya membutuhkan pengolahan data yang didasarkan pada Peta Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III dengan SK No. 8716/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 Tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK.

Akan tetapi, apabila dilakukan pengecekan kembali di lapangan hasilnya masih banyak ditemukan pemukiman baik lama maupun baru berada dalam Kawasan Hutan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Tim Inver Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 adalah melakukan kegiatan Inver PTKH tidak hanya terhadap bidang tanah yang tercantum di dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, tetapi juga terhadap tanah-tanah yang termasuk kriteria Alokasi TORA yaitu pemukiman, fasum, dan fasos di luar peta tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemerintah tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memiliki tanah yang telah mereka kuasai.

Gambar 1. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA di Kabupaten Ogan Komering Ulu



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil *overlay* peta maka dapat diketahui luas kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 98.053.39 ha serta terdapat terdapat 3 (tiga) kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketiga kelompok hutan tersebut adalah HP Air Laye; Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, dan Bukit; dan sebagian Kelompok Hutan Suban Jeriji. Kawasan hutan yang berada di Kecamatan Lengkiti HP adalah Air Laye dan Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka. Luas masing-masing kawasan hutan tersebut adalah 6740,374 ha untuk HP Air Laye dan 44.210 ha untuk Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka.

Salah satu desa yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan dan memenuhi kriteria Alokasi TORA akan tetapi tidak termasuk dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III adalah Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Alasan Desa Gedung Pekuon diusulkan untuk dilaksanakan kegiatan Inver PTKH adalah terdapat penggunaan tanah berupa pemukiman, fasum fasos yang sesuai dengan kriteria Alokasi TORA tetapi tidak tercantum dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III. Hal tersebut diketahui karena pada tahun 2012 Desa Gedung Pekuon telah dilaksanakan inventarisasi terhadap penggunaan tanah yang berupa tanah garapan untuk dijadikan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan melihat Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III. Kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon adalah HP Air Tebangka yang merupakan bagian dari Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka.

Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Inver PTKH pada tahun 2018 di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir (OKI) dengan dasar SK Gubernur Sumatera Selatan No. 770/KPTS/DISHUT/2017. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku ketua membentuk Tim Pengelola Administrasi Kegiatan (TPAK), Koordinator Regu Pelaksana dan Regu Pelaksana Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Pembagian regu pelaksana berdasarkan luas dengan masing-masing seluas  $\pm 500$  ha. Setiap regu terdiri atas 1 (satu) orang sebagai ketua regu dan 10 (sepuluh) orang sebagai anggota.

Tim Inver PTKH yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2018 sejumlah 9 regu dengan luas permohonan  $\pm 14.121,42$  ha. Luas tersebut lebih besar dari yang tercantum di dalam Peta Indikatif yaitu seluas 4.266,30 ha (Kementerian LHK Tahun 2018). Perbedaan luas terjadi karena kriteria pemukiman, fasum dan fasos belum semua terakomodir dalam peta tersebut, sedangkan pengusulan PPTKH hanya dapat dilakukan sekali, sehingga terhadap tanah-tanah tersebut tetap dilakukan usulan Inver PTKH. Peran aktif dan respons masyarakat sangat menentukan dari kegiatan ini, terlebih terhadap tanah yang tidak masuk dalam Peta Indikatif karena belum dilakukan sosialisasi sebelumnya dibandingkan dengan daerah yang terdapat dalam Peta Indikatif. Respon masyarakat terhadap adanya Inver PTKH pada tahun 2018 cukup beragam, ada yang menyambut dengan antusias adanya inver, namun ada juga yang sama sekali tidak menghendaki karena merasa wilayahnya bukan kawasan hutan.

Hasil Tim Inver PTKH Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa luas permohonan lebih tinggi dari luas yang Peta Indikatif kecuali Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya secara lengkap bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Pekerjaan Tim Inver Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Kabupaten	Luas Indikatif (ha)	Luas Permohonan (ha)	Luas Inver (ha)	Rekomendasi (ha)
1	OKU Timur	1.409,18	6.108,75	988,58	1.455,71
2	OKU Selatan	4.385,64	17.594,40	4.265,00	3.696,16
3	Musi Banyuasin	11.680,90	2.436,52	11.586,50	-
4	Musi Rawas	48.692,90	4.248,68	28.578,20	-
5	Muara Enim	9.541,15	16.864,90	9.128,60	-
6	OKI	19.731,40	48.758,00	19.731,30	-
	Jumlah	95.441,17	96.011,35	74.278,18	5.151,87

Sumber: BPKH Wilayah II, 2019

Luas dan kriteria Alokasi TORA yang terdapat di wilayah Kabupaten OKU dapat dilihat dari Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana terdapat pada Gambar 1 yaitu 12.499,72 ha. Sementara luas dan kriteria Alokasi TORA di Kecamatan Lengkiti adalah 2.845,41 ha yang terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu: permukiman, fasum, dan fasos seluas 139,32 ha; serta pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas 2.706,09 ha.

Kegiatan pemetaan partisipatif guna pengusulan Inver PTKH di Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU dilakukan dengan observasi semi partisipatif. Observasi semi partisipatif dilakukan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti serta peneliti secara fisik tidak mampu melakukan kegiatan partisipasi tersebut secara penuh. Kegiatan pemetaan partisipatif ini menggunakan teknik *Scaled 2D Mapping*. Teknik *Scaled 2D Mapping* pernah dilaksanakan Bramantiyo Marjuki pada tahun 2017 untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumber daya desa di Desa Sendangdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Berikut ini langkah-langkah pemetaan partisipatif yang dilakukan di Dusun IV Desa Gedung Pekuon:



### **a. Sosialisasi Terkait Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Maksud dan tujuan dilaksanakan pemetaan partisipatif disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPKH Wilayah II, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten OKU, UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura, Pemerintah Kabupaten OKU, Kecamatan Lengkiti, dan Desa Gedung Pekuon. Sosialisasi secara khusus disampaikan kepada Kepala Dusun IV, Kepala RT 1 dan RT 2 di Dusun IV beserta warga yang hadir baik yang menguasai tanah mapun yang mewakili.

Gambar 2. Sosialisasi Kegiatan Pemetaan Partisipatif



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

### **b. Survei Pendahuluan**

Survei pendahuluan dilakukan dengan mengecek kondisi sebenarnya di lapangan berdasarkan citra satelit dan menggunakan *GPS handheld* dengan tujuan pengenalan awal peneliti terhadap keadaan lapangan agar mendapatkan data awal mengenai kondisi yang sebenarnya serta lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura. Survei pendahuluan diawali dengan mengecek keberadaan sekolah dasar, masjid dan persimpangan jalan, setelah mendapat keterangan dari perangkat desa serta koordinasi dengan Staf UPTD KPH dengan cara mengirimkan koordinat titik terluar hasil survei lokasi dengan kriteria adalah pemukiman, fasum dan fasos, yaitu 392.754; 9.524.708 dengan sistem korrdinat UTM sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil koordinasi menyatakan bahwa titik koordinat tersebut dalam HP Air Tebangka. Oleh karena itu, kegiatan dapat dilanjutkan untuk keseluruhan kriteria pemukiman, fasum dan fasos yang berada di wilayah Dusun IV Desa Gedung Pekuon.

Gambar 3. Hasil Survei Pendahuluan



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

### c. Pengenalan Citra Satelit

Pengenalan terhadap citra satelit dilakukan dengan interpretasi citra satelit bertujuan untuk mengetahui keberadaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Citra satelit yang digunakan adalah citra tegak ortogonal BIG Tahun 2018 yang bersumber dari Kementerian ATR/BPN serta Citra Satelit *Google Earth* yang bersumber dari *UMD* yang diolah dengan menggunakan *Global Mapper*. Penggunaan 2 (dua) citra satelit dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengenali tanah yang dikuasainya serta yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh adalah adanya hamparan yang cukup luas yang telah berubah tutupan tanahnya, citra satelit yang berasal dari BIG masih menunjukkan penggunaan tanahnya berupa kebun kopi sedangkan citra satelit hasil *download* menggunakan *UMD* menunjukkan tutupan tanahnya telah berubah yaitu terlihat adanya tanaman yang masih pendek sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Perbedaan Penggunaan Tanah Pada CSRT Tegak Ortogonal BIG Tahun 2018 dengan Citra *Google Earth* Tahun 2019




Sumber: BIG dan *Google Earth*, 2019

Langkah-langkah pengenalan citra satelit kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan:

- 1) Menjelaskan bahwa pemetaan ini dilakukan terhadap tanah yang digunakan untuk pemukiman, fasum dan fasos (sesuai dengan tujuan pemetaan partisipatif ini), agar mempermudah maka langsung menyebutkan rumah, sekolah, masjid dan lapangan.


- 2) Menjelaskan bahwa gambar-gambar yang ada di citra satelit tersebut adalah rumah yang mereka tempati yang kemudian dipotret/difoto dari atas sehingga yang kelihatan adalah genteng serta tanah kosong dan tanaman sekitarnya.
- 3) Memberi petunjuk arah mata angin di citra satelit tersebut dengan maksud masyarakat bisa memahami letak dan arah rumahnya.
- 4) Menunjukkan bentuk yang mudah dikenali oleh masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya yaitu adanya pertigaan jalan, masjid, dan sekolah, sebagaimana terlihat pada Gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Citra Penampakan Jalan dan Masjid



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Gambar 6. Citra Penampakan SDN 79 OKU (Pembantu)



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019



**d. Melakukan deliniasi di atas citra satelit**

- 1) Memilih informan/partisipan yaitu Lucky, Subirin, Sudarman, Firdaus, Ardiyansyah, Siswanto, dan Desi.
- 2) Memberi tahu informan agar bersedia berpartisipasi membuat peta bidang tanah dengan bantuan citra satelit serta memberikan informasi terkait bidang tanah yang berada di wilayah Dusun IV Desa Gedung Pekuon.
- 3) Cara memetakan bidang tanah oleh informan yaitu dengan mendeliniasi di atas citra satelit yang sudah dicetak di atas kertas dengan ukuran A3 dan skala 1: 1000, selain itu juga memberikan informasi mengenai penggunaan dan penguasaan bidang tanah dengan menyebutkan penggunaan dan nama yang menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana pada Gambar 7.

Gambar 7. Proses Deliniasi Citra oleh Partisipan



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

**e. Membuat Sketsa Bidang Tanah Berdasarkan Citra Satelit**

Sketsa bidang tanah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengusulkan permohonan Inver PTKH dari masyarakat kepada bupati. Oleh karena itu, adanya kegiatan ini diharapkan semua masyarakat bisa membuat sketsa masing-masing atas bidang tanah yang mereka kuasai, khusus untuk penggunaan tanah untuk pemukiman. Proses membuat sket oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Proses Membuat Sketsa Bidang Tanah



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019


Cara membuat sketsa bidang tanah dengan memperlihatkan citra yang telah dideliniasi oleh informan. Apabila sudah berhasil mengenali tanah yang mereka kuasai maka selanjutnya menggambar kembali bidang tanah tersebut di formulir usulan dengan langkah berikut ini:

- 1) Menggambar petunjuk arah utara dengan panah serta huruf U;
- 2) Menggambar jalan dengan membuat 2 (dua) garis vertikal/ horizontal secara sejajar. Apabila kenyataan tidak sesungguhnya menghadap utara-selatan atau timur-barat, maka dibuat kesepakatan. Hal tersebut untuk memudahkan mengisi formulir penguasaan fisik bidang tanah;
- 3) Menggambar bentuk rumah dengan acuannya adalah letak jalan;
- 4) Mencantumkan perkiraan panjang dan lebar pada 2 (dua) sisi serta perkiraan luas yang diperoleh dari rumus luas persegi panjang yaitu perkalian panjang  $\times$  lebar ( $L = p \times l$ ) serta memberi pemahaman jika luas yang dicantumkan tidak mutlak luas yang nantinya akan sama jika dibuat sertipikat tanah karena untuk pembuatan sertipikat tanah akan diukur secara kadastral oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten OKU;
- 5) Mencantumkan nama tetangga berbatasan (utara, timur, selatan dan barat) serta masyarakat yang menguasai bidang tanah yang merupakan nama yang akan diusulkan sebagai pemilik bidang tanah tersebut. Selain itu memberikan pemahaman jika nama yang dicantumkan tersebut nantinya harus sama dengan nama-nama yang ada di formulir yang lain.

Salah satu warga yang berhasil membuat sketsa bidang tanah adalah Saniyo, warga RT 1 Dusun IV. Saniyo membuat sketsa bidang tanah dengan berdasarkan langkah-langkah pada angka 1) sampai dengan 5). Berdasarkan sketsa tersebut diperoleh informasi mengenai nama tetangga berbatasan tanah yang dikuasai oleh Saniyo. Oleh karena itu, Saniyo dapat mencantumkan nama tetangga berbatasan ke dalam formulir Surat

Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Sketsa Bidang Tanah dan Formulir SP2FBT Saniyo



Sumber: Form usulan permohonan Inver PTKH masyarakat Desa Gedung Pekuon, 2019

**f. Melakukan Survei Keliling dan Pengukuran 2 Sisi Bidang Tanah**

Survei batas keliling dengan menggunakan *GPS handheld* serta mengambil dokumentasi kondisi sebenarnya di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung deliniasi di atas citra yang dilakukan oleh partisipan. Kegiatan diikuti oleh 4 (empat) warga sebagai partisipan. Pemilihan keempat orang tersebut antara lain Ketua RT dan 2 (dua) warga yang antusias untuk belajar menggunakan *GPS Handheld* dan meteran yaitu Subirin, Firdaus, Kalimantan, dan Nancy. Pengukuran 2 (dua) sisi bidang tanah dengan menggunakan meteran 100 m. Pembagian tugasnya yaitu 2 (dua) orang bertugas untuk memegang meteran dan 1 (satu) orang membuat sketsa seperti yang dilakukan pada poin 5 di atas seperti pada Gambar 10.

Gambar 10. Proses Pengukuran dan Pembuatan Sketsa Bidang Tanah




Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

### g. Melakukan Digitasi

Digitasi dilakukan dengan menggunakan *software* ArcGIS 10.3 dan berdasarkan Citra Satelit yang telah dideliniasi. Kegiatan digitasi ini dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini tergolong semi partisipatif. Pertimbangan lainnya adalah apabila dilakukan pelatihan kepada warga membutuhkan waktu dan *Personal Computer (PC)* atau laptop yang mempunyai spesifikasi tertentu agar *software* dapat berjalan dengan lancar. Atas pertimbangan tersebut maka peneliti melakukan digitasi dan *output* berupa Peta Bidang Tanah dengan skala 1:1000, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Hasil Digitasi Interpretasi Citra Satelit




Sumber: Olah Data Peneliti, 2019

### h. Melakukan Koreksi

Koreksi terhadap peta dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Pekuon, Kepala Dusun IV dan masing-masing ketua RT. Kegiatan tersebut dilakukan di atas *print out* peta dengan kertas A4 dan skala 1: 1000 untuk masing-masing RT, sebagaimana terlihat pada Gambar 12. Hal-hal yang dikoreksi adalah letak tanah, bentuk bidang tanah, nama yang menguasai tanah yang akan diusulkan kegiatan Inver PTKH serta tetangga berbatasan dari tanah tersebut. Koreksi peta dilakukan sebanyak 4 kali untuk RT 1 dan 2 kali untuk RT 2.


Gambar 12. Proses Koreksi Hasil Digitasi



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Hasil pemetaan partisipatif terhadap bidang tanah di Dusun IV Desa Gedung Pekuon dengan kriteria penggunaan tanah untuk pemukiman, fasum dan fasos sebanyak 72 bidang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13. Penggunaan pemukiman yaitu 36 bidang di RT 1 dan 33 bidang di RT 2. Terdapat 3 penggunaan fasos yaitu Masjid Al Anshor dan SD OKU 79 (pembantu) terletak di RT 1 dan lapangan voli di RT 2.

Gambar 13. Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Desa Gedung Pekuon




Sumber: Olah data peneliti, 2019



### i. Sketsa Kolektif Bidang Tanah guna Pengusulan Inver PTKH

Sketsa Kolektif Bidang Tanah mengacu dari Peta Bidang Tanah hasil pemetaan partisipatif yang telah dikoreksi seperti yang tercantum pada huruf h. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara jumlah bidang yang digunakan sebagai pemukiman, fasus dan fasos tidak sama dengan kenyataan/*existing*. Terdapat 53 bidang tanah yang mengusulkan permohonan Inver PTKH, sedangkan 19 bidang tanah lainnya masih terdapat kendala. Sketsa kolektif bidang tanah ini dibuat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Permenko No. 3 Tahun 2018. Sketsa Bidang Tanah tersebut terdiri atas 21 bidang tanah yang berada di RT 1, sebagaimana pada Gambar 14.

Gambar 14. Sketsa Kolektif Bidang Tanah Guna Pengusulan Inver PTKH



Sumber: Form usulan permohonan Inver PTKH masyarakat Desa Gedung Pekuon, 2019

## 2. Manfaat Pemetaan Partisipatif dalam Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, pemetaan partisipatif bermanfaat untuk memetakan bidang tanah untuk program PTSL; memetakan batas administrasi desa baik batas RT, batas dusun, serta batas desa; memetakan sumber daya desa; memetakan wilayah adat; memetakan permasalahan infrastruktur; dan sebagainya. Dalam kajian ini, pemetaan partisipatif penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Dusun IV Desa Gedung Pekuon menghasilkan beberapa manfaat dan tujuan, diantaranya untuk *transfer of knowledge* masyarakat, penyiapan *data base* usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH.

**a. *Transfer of Knowledge Masyarakat***

Pemetaan partisipatif ini merupakan *transfer of knowledge* antara peneliti dengan masyarakat mengenai bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat di kawasan hutan. Peneliti juga menggali data yang tersimpan dalam *mental map* masyarakat. Data tersebut ditransmisikan dalam bentuk data spasial yang menjadi dasar penentuan lokasi yang lebih jelas. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjelaskan tanda-tanda yang mencolok (*landmarks*), jalur jalan (*paths*), titik temu antar jalur (*nodes*), dan batas wilayah (*edges*).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS 2014) menunjukkan bahwa 43,66% masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengetahui keberadaan kawasan hutan akan tetapi hanya 18,36% mengetahui fungsinya. Masyarakat Desa Gedung Pekuon merupakan bagian dari masyarakat yang mengetahui keberadaan kawasan hutan akan tetapi tidak mengetahui fungsi dari kawasan hutan. Adanya pemetaan partisipatif dapat membantu masyarakat mengenali wilayah yang mereka kuasai sehingga dapat lebih awal mendeteksi berbagai permasalahan yang sebenarnya terjadi. Permasalahan tersebut terkait dengan subjek dan objek yang akan dilakukan Inver PTKH. Harapannya adalah masyarakat dan kepala desa merespon dengan baik dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum kepala desa mengajukan permohonan pengusulan Inver PTKH, sehingga kegiatan Inver PTKH tidak terhambat. Berikut ini permasalahan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon:

- 1) Belum adanya kesepakatan antar ahli waris, sehingga belum ada kejelasan kepada siapa saja dan berapa pembagian yang diperoleh masing-masing ahli waris;
- 2) Adanya yang menguasai bidang tanah tetapi bukan merupakan pemilik tanah. Hal tersebut dikarenakan dahulu saat akan mendirikan rumah, yang menguasai bidang tanah memperbolehkan tanahnya didirikan rumah oleh orang lain tanpa adanya kesepakatan mengenai uang/barang pengganti;
- 3) Adanya masyarakat yang menguasai bidang tanah tidak tinggal di Desa Gedung Pekuon sehingga tanah tersebut cenderung tidak dimanfaatkan secara maksimal.

**b. *Penyiapan Data Base Usulan PPTKH Bagi Masyarakat***


Peta Bidang Tanah Hasil Pemetaan Partisipatif dapat digunakan oleh kepala desa untuk membuat usulan Inver PTKH kepada bupati dalam wujud Sketsa Kolektif Bidang Tanah. Bagi bupati, usulan tersebut selain untuk kegiatan Inver PTKH juga dapat dijadikan bahan inventarisasi bahwa masih ada masyarakat yang menguasai tanah dan memanfaatkan hutan sebagai tempat tinggal dan mata pencahariannya. Peta hasil pemetaan partisipatif dapat digunakan untuk merealisasikan rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Risalah dan

Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan yaitu penyelesaian dengan skema PPTKH sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 maupun menggunakan mekanisme Perhutanan Sosial melalui kemitraan antara masyarakat dengan KPH.

**c. Peta Kerja Bagi Tim Inver PTKH**

Peta bidang hasil pemetaan partisipatif dapat digunakan sebagai peta kerja Tim Inver ketika akan melakukan kegiatan Inver PTKH. Hal tersebut dikarenakan Peta bidang hasil pemetaan partisipatif telah mempunyai letak objek dan daftar subjek yang menguasai tanah tersebut. Letak objek bidang tanah sering kali terdapat perbedaan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan peta kerja yang dimiliki oleh Tim Inver yaitu Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang memuat batas administrasi. Peneliti mengambil 4 (titik) sebagai contoh yang letaknya berada di perbatasan Desa Gedung Pekuon dengan desa lainnya. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan *georeferencing* terhadap Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Terdapat 4 (empat) titik yang digunakan untuk *georeferencing* yaitu: titik 1 370.000, 9.530.000; titik 2 390.000, 9.530.000; titik 3 390.000, 9.550.000; dan titik 4 370.000, 9.550.000 menghasilkan *RMS Error* 0,5 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 15.


Gambar 15. *Georeferencing* Peta Indikatif



Sumber: Olah data peneliti, 2019

Keempat titik yang digunakan sebagai contoh posisi obyek yang digunakan untuk Inver PTKH berada di dalam wilayah administrasi Desa Gedung Pekuon yaitu titik 1 391.085, 9.529.887; titik 2 391.226, 9.529.540; titik 3 384.532, 9.524.218 dan titik 4 388.079,9.524.202. Padahal letak salah satu titik di Desa Gedung Pekuon khususnya Dusun IV yang telah dilakukan koordinasi dengan staf UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura adalah 392.754; 9.524.708, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Letak Desa Gedung Pekuon dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA



Sumber: Olah data peneliti, 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat apabila Dusun IV Desa Gedung Pekuon berada di Desa Simpang Empat. Oleh karena itu, pemetaan partisipatif selain untuk mengetahui letak posisi objek dapat digunakan sebagai *updating* data mengenai letak administrasi yang mana untuk Kabupaten OKU belum ada penetapan desa secara definitif. Peta hasil pemetaan partisipatif berupa peta bidang yang dilengkapi dengan koordinat bidang tanah sehingga dapat digunakan oleh Tim Inver sebagai penunjang kegiatan Inver PTKH. Akhir dari pekerjaan Inver PTKH adalah memberikan rekomendasi kegiatan Inver PTKH yang diajukan ke Kementerian LHK. Pola penyelesaian PPTKH yang dapat direkomendasikan oleh Tim Inver berdasarkan Perpres No. 88 Tahun 2017 dengan melihat kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon berupa Hutan Produksi serta Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi dengan kawasan hutan > 30% dan kriteria jenis penguasaan berupa pemukiman, fasum dan fasos adalah perubahan batas atau dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah penetapan dikeluarkan dari kawasan hutan,

status tanah tersebut menjadi tanah negara dan menjadi objek redistribusi tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten OKU sudah mempunyai peta kerja sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah.

Berbagai manfaat dari pemetaan partisipatif di atas dapat digunakan untuk proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon dengan kategori TORA pemukiman, fasum dan fasos. Akan tetapi terhadap tanah garapan yang telah dikuasai oleh masyarakat, kepala desa dan masyarakat dapat memanfaatkan citra satelit sebagai alat pembuktian. Hal tersebut dikarenakan citra satelit tidak hanya mempunyai resolusi spasial akan tetapi juga mempunyai resolusi temporal. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil obyek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra yang dinyatakan dengan *pixel*, sedangkan resolusi temporal adalah frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu (Suwargana, 2013).

Citra satelit yang tergolong mempunyai resolusi tinggi (CSRT) adalah Citra Satelit *Quickbird*. Citra Satelit *Quickbird* mempunyai resolusi spasial 0,6 m untuk pankromatrik (hitam putih) dan 2,4 m untuk multispektral, jadi setiap 1 *pixel* pada Citra Satelit *Quickbird* pankromatrik menggambarkan 0,6 m x 0,6 m di lapangan serta 2,4 m x 2,4 m di lapangan untuk citra satelit multispektral. Citra Satelit *Quickbird* juga mempunyai resolusi temporal yaitu 1-3,5 hari (tergantung *latitude*), hal tersebut berarti satelit *Quickbird* dapat melintasi tempat yang sama dalam kurun waktu 1-3,5 hari. Akan tetapi, satelit *Quickbird* baru diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001, sehingga walaupun mempunyai resolusi tinggi tidak bisa digunakan untuk pembuktian penguasaan tanah 20 tahun yang lalu. Berbeda dengan Citra Satelit *Landsat* yang telah diluncurkan pertama kali pada tahun 23 Juli 1972. Citra Satelit *Landsat* mempunyai resolusi spasial 30 m, sehingga dalam ukuran 30 m x 30 m di lapangan digambarkan dalam 1 *pixel* pada citra. Resolusi temporal yang dimiliki oleh Citra Satelit *Landsat* adalah 16 hari, hal tersebut berarti satelit *Landsat* dapat melintasi tempat yang sama dalam kurun waktu 16 hari. Citra Satelit *Landsat* sering digunakan untuk analisis perubahan penggunaan tanah. Hal tersebut dikarenakan Citra Satelit *Landsat* mempunyai ketersediaan data citra *time series* yang cukup panjang meliputi seluruh wilayah Indonesia, dapat diperoleh secara gratis dengan *download* melalui *website* <https://earthexplorer.usgs.gov> serta tergolong citra satelit tingkat menengah dengan resolusi spasial dan temporal cukup bagus. Oleh karena itu, untuk pembuktian bahwa masyarakat telah menguasai tanah selama 20 tahun (perkiraan tahun 1998) dengan penggunaan tanah sebagai tanah garapan bukan lagi hutan maka dapat dengan menggunakan Citra Satelit *Landsat*.

Untuk lebih meyakinkan bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah garapan masyarakat maka dilakukan pembuktian fisik di lapangan. Pembuktian fisik dapat dilakukan dengan melihat umur tanaman dan makam. Tanaman yang dapat digunakan untuk pembuktian fisik adalah tanaman keras dengan melihat batang tanamannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghitung lingkaran cincin pohon, atau dengan mengalikan diameter pohon dengan faktor pertumbuhan. Pembuktian dari makam dapat dilihat dari tulisan yang ada di nisan serta kenampakan fisik dari nisan tersebut. Analisis perubahan penggunaan tanah dengan menggunakan citra satelit temporal di Desa Gedung Pekuon tidak dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan izin yang diberikan kepada peneliti hanya untuk kriteria Alokasi TORA berupa pemukiman, fasum dan fasos. Selain itu, keterbatasan peneliti untuk melakukan pengecekan di lapangan yang termasuk kriteria Alokasi TORA berupa tanah garapan yang dikuasai oleh masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Pemetaan partisipatif penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dilakukan di Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU. Desa ini merupakan salah satu desa di Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan dan penggunaan tanahnya termasuk dalam kriteria TORA yaitu pemukiman, fasum, dan fasos tetapi tidak terdapat dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III. Teknik yang digunakan untuk pemetaan partisipatif ini adalah *Scaled 2D Mapping* dan observasi semi partisipatif dengan hasil akhir berupa Sketsa Kolektif Bidang Tanah yang berdasarkan pada Peta Bidang Tanah Hasil Pemetaan Partisipatif. Pola Penyelesaian PTKH apabila masyarakat melakukan pengusulan Inver PTKH adalah dikeluarkan dari kawasan hutan. Kegiatan Inver PTKH Tahun 2019 di Kabupaten OKU sampai dengan bulan April 2019 masih tahap audiensi, akan tetapi pelaksanaan Inver PTKH Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai tahap rekomendasi terhadap Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur.

Manfaat adanya pemetaan partisipatif untuk proses penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan antara lain *transfer of knowledge* dengan cara menggali *mental map* masyarakat, penyiapan *data base* usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH. Akan tetapi kendala yang dihadapi saat melakukan pemetaan partisipatif antara lain tidak tersedianya Peta Administrasi yang memuat batas desa, tingkat kesadaran masyarakat yang tidak merata serta keterbatasan kemampuan interpretasi citra satelit, waktu dan komunikasi.

Pemetaan Partisipatif sebagai kegiatan pra sosialisasi Inver PTKH seharusnya dapat dilakukan sejak awal agar penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat

terselesaikan. Kenyataan sebagian besar masyarakat antusias terhadap tanah yang mereka kuasai agar dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan dapat memperoleh sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan. Sosialisasi tentang PPTKH dapat lebih efektif ketika dilakukan langsung baik kepada masyarakat maupun melalui tokoh masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan. Dengan kata lain, tidak hanya disampaikan kepada kepala desa tetapi kepada seluruh masyarakat sehingga maksud dari PPTKH dapat dipahami secara langsung.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis berterimakasih kepada Kepala dan Staf BPKH Provinsi Sumatera Selatan, Kepala dan Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor dan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepala dan Staf UPT KPH VI Bukit Nanti Martapura atas data-data yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Gedung Pekuon dan masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2014, *Angka Provinsi Sumatera Selatan hasil survei ST2013 rumah tangga di sekitar kawasan hutan 2014*, Palembang.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang 2019. 'Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tentang Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan TORA'. Palembang.
- Kantor Staf Presiden 2016, *Strategi nasional pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017, *Arahan kantor staf presiden: prioritas nasional Reforma Agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017*, Jakarta.
- Kamim, ABM, Amal, I & Khandiq, MR 2018, 'Dilema pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: upaya resolusi konflik agraria dan kritiknya', dalam Puwanto A dkk. (ed.), *Prosiding Senas POLHI ke-1*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- Kartodihardjo, H 2017, 'Inovasi kebijakan dan kelembagaan penyelesaian konflik: implikasi bagi pelaksanaan Perpres 88/2017', Presentasi pada Konferensi Tenurial, Bogor.
- Limbong, B 2017, 'Reforma Agraria, jalan baru Jokowi', *Media Indonesia*, 27 April, dilihat pada 13 Agustus 2019,



- <http://mediaindonesia.com>.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 140-163.
- Marjuki, B 2018, 'Penerapan teknik pemetaan partisipatif untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumberdaya desa', dalam Rachma TRN dkk. (ed.), *Prosiding Seminar Nasional Geomatika 2018: penggunaan dan pengembangan produk informasi geospasial mendukung daya saing nasional*, Badan Informasi Geospasial, Bogor.
- Mayasari, WS 2016, 'Efektifitas pemetaan partisipatif dan studi tenurial untuk mempertegas aset ruang desa studi kasus: Ds. Sungai Batang-Kab. Ogan Komering Ilir', *Jurnal Ilmiah Geomatika*, vol. 22, no. 1, hlm. 65-71.
- Nazir, M 1988, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, A, Dewi, AR & Pinuji, S 2018, '*Multipurpose cadastre: peta tematik bidang tanah dan community interest (studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)*, Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Pasaribu, B 2012, 'Kerangka politik bagi pelaksanaan pembaruan agraria', dalam Sohibudin, M dan Salim, MN (ed.), *Pembentukan kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: bungai rampai perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Pramono, AH 2014, 'Perlawanan atau pendisiplinan? sebuah refleksi kritis atas pemetaan wilayah adat', *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, no. 33, hlm. 99-135.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.
- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinabutar, P, Nugroho, B, Kartodihardjo, H, & Darusman, D 2015, 'Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 12, no. 1, hlm. 27-40, dilihat pada 12 Februari 2019.
- Sutadi, RD, Luthfi, AN & Dian Aries Mujiburohman, 2018, 'Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 1, no. 1, hlm. 192-218, dilihat pada 12 Februari 2019, <http://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php>.
- Sutaryono & Gumelar, DT 2018, 'Strategi percepatan penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk Reforma Agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan



Barat: studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.

Suwargana, N 2013, 'Resolusi spasial, temporal, dan spektral pada citra satelit *Landsat, Spot* dan *Ikonos*', *Jurnal Ilmiah Widya*, vol. 1, no. 2, hlm. 167-174, dilihat pada 22 Juni 2019,

<https://e-jurnal.jurwidyakop3.com>junal-ilmiah>article.php>.

Utami, W, Salim, MN & Mujiati, 2018, 'Tanah obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan tanah kawasan hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.

Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8716/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 770/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.